

BAB IV

YUSUF AL-QARADHAWI: RIBA DAN BUNGA BANK

A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, tetapi orang sering menyebut Yusuf al-Qaradhawi. Pada tanggal 9 September 1926, Yusuf al-Qaradhawi dilahirkan di Safat Turab, sebuah perkampungan kecil di Mesir. Ibukotanya adalah Thantha dan berada di Provinsi Gharbiyyah. Lokasi ini sekitar 150 km dari Kairo.

Ia terlahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Keluarga ayahnya adalah petani, sedangkan keluarga ibunya adalah pedagang. Ayahnya meninggal dunia ketika usianya baru menginjak dua tahun. Ia pun kemudian diasuh oleh pamannya dan bergaul dengan sepupu- sepupunya yang Ia anggap layaknya saudara kandungnya sendiri. Ketika menginjak usia lima tahun Ia dimasukkan ke sebuah lembaga pendidikan Al-Qur'an yang biasa dinamai "Al-Kuttab" untuk belajar ilmu tajwid dan menghafal Al-Qur'an. Ketika usianya tujuh tahun Ia kemudian dimasukkan ke sekolah (Madrasah Ilzamiyyah) di bawah Kementerian Pendidikan Mesir. Belajar ilmu-ilmu pengetahuan modern seperti Matematika, Ilmu Sejarah, Kesehatan, dan lain-lain. Ia memadukan antara belajar di Kuttab pada pagi hari dan Madrasah pada siang menjelang sore. Sebelum genap usianya sepuluh tahun, Ia sudah hafal Al-Qur'an dengan baik.

Setelah selesai pendidikan Madrasah Al-Ilzamiyyah dan telah menghafal Al-Qur'an. Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan pendidikan di lembaga Pendidikan Pesantren Al-Azhar di Kota Thantha Mesir. Menyelesaikan pendidikan Ibtida'ī selama empat tahun, dan kemudian Tsanawy selama lima tahun. Selama menyelesaikan pendidikan sekolah menengah ini Ia terus mengukir prestasi. Lulus peringkat dua tingkat nasional ketika menyelesaikan pendidikan tingkat tsanawy. Setelah itu Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Kairo. Fakultas Ushuluddin. Mendapatkan gelar S1 tahun 1952-1953 dengan lulusan terbaik di angkatannya yang berjumlah 180 wisudawan. Tahun 1954 lulus studi spesialisasi Bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab. Mendapatkan Ijazah Internasional dan sertifikat mengajar serta lulusan terbaik di antara 500 wisudawan.

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan pendidikannya di "Ma'had Al-Buhuts wa Dirasat Al-Arabiyyah Al-Aliyah", sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Liga Arab. Ia lulus dengan ijazah tinggi di bidang sastra Arab. Pada waktu yang sama, Yusuf al-Qaradhawi juga melanjutkan pendidikan di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar di jurusan Tafsir Hadits lulus pada tahun 1960. Setelah menyelesaikan program magister, Ia melanjutkan ke studi doktoral dengan disertasi "zakat dalam islam", yang direncanakan berlangsung selama dua tahun. Namun, karena situasi politik yang tidak stabil pada saat itu, penyelesaiannya tertunda selama tiga belas tahun. Pada tahun 1973, Ia lulus dengan

disertasi berjudul “*Az-zakat fi Al-Islam wa Atsaraha fi hill Al-masyakil al ijtimaiyyah*” dengan predikat *cumlaude*. Disertasinya ini kemudian diterbitkan sebagai “*Fiqh Az-zakah*”.

Syekh al-Bahi al-Khauily dan Syekh Muhammad al-Ghazaly, dua tokoh Ikhwan al-Muslimin, dan Hasan al-Bana, guru intelektual dan spiritual Yusuf al-Qaradhawi, memberikan pengaruh besar pada pemikirannya. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin memiliki pengaruh yang lebih besar daripada gurugurunya di Universitas Al-Azhar. Namun, beberapa Syekh Al-Azhar, seperti Syekh Muhammad Abdulllah Darraz, Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh Abdul Halim Mahmud, juga sangat mempengaruhi dirinya. Selain itu, tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad Rasyid Ridha sangat mempengaruhi Yusuf al-Qaradhawi. Karir Yusuf al-Qaradhawi dimulai sebagai khatib dan pengajar di beberapa masjid. Dia kemudian bekerja sebagai musyrif di Institut Imam Kementerian Agama Mesir. Ia kemudian dipindahkan ke lembaga administrasi Kebudayaan Islam Universitas Al - Azhar, di mana ia bertanggung jawab atas bagian percetakan. Ia juga bekerja di kantor administrasi seni dakwah dan penyuluhan. Ia pergi ke Qatar pada tahun 1961 untuk memimpin institut agama sekolah menengah atas (Tsanawy). Fakultas Tarbiyah di Universitas Qatar Didirikan oleh Al-Qardhawi pada tahun 1973. Selain itu, ia menjadi kaprodi di prodi Studi Islam. Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika, hingga 2018 sebagai

Ketua Persatuan Ulama Internasional yang berpusat di Qatar. Beliau memperoleh kewarganegaraan Qatar dan saat ini tinggal di negara itu. Ia menerima banyak penghargaan internasional atas kontribusinya pada penelitian dan institusi Islam. Beberapa di antaranya adalah penghargaan Bank Islam untuk kemajuan ekonomi Islam pada tahun 1411 H, Penghargaan Internasional Raja Malik Faisal untuk kontribusinya pada kemajuan Studi Islam pada tahun 1413 H, gelar profesor kehormatan dari Rektor Universitas Islam Internasional Malaysia pada tahun 1996, dan penghargaan Sultan Hasanul Bulqiah untuk fikih Islam pada tahun 1997 M.

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang intelektual muslim yang telah menulis banyak karya berkualitas tinggi tentang berbagai aspek keislaman, termasuk fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum Al-Quran dan As-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan umum, berbagai tokoh Islam, dan sastra. Sebagian dari tulisannya telah diterjemahkan ke banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tidak kurang dari lima puluh lima judul buku Yusuf al-Qaradhawi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berikut sejumlah karya Yusuf al-Qaradhawi, bidang Fikih dan Ushul Fikih antara lain: *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *Fiqh al-Zakat*, yang berasal dari disertasinya yang berjudul “*Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah*” (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya

terhadap Solusi Problematika Sosial Masyarakat); *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam dengan Analisa Ijtihad Kontemporer), *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer), *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah* (Pengantar Studi Syari'at Islam), *Dirasah fi fiqh maqashid al-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah* (Studi Fiqh Maqashid Syari'ah: antara Maqashid universal dan nash – nash parsial); *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Bunga Bank: Riba yang diharamkana), *Daur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi), *Fiqh al Wasathiyah al Islamiyyah wa al-Tajdid* (Fikih Islam Moderat dan pembaharuan), *Fi Fiqh al Aqaliyyat al Muslimah* (tentang Fikih Muslim Minoritas); *Syariah al Islamiyyah Shalehah li at Tathbiqi fi Kulli Zaman wa Makan* (Syari'ah Islam dapat diterapkan pada setiap Masa dan Tempat), *Mujibat Taghayyuru al Fatwa fi Ashrina* (Faktor yang Menyebabkan Berubahnya Fatwa pada Zaman Sekarang), *Jawaz al Misyar: Haqiqatuhu wa Hukmuhu* (Nikah Misyar: Hakikat dan Hukumnya), *Al Qawaid al Hakimah li Fiqhi al Mu'amalat* (Kaidah penentu pada Fikih Sosial); *Fi Fiqhi Aulawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dau'i al Qur'an wa Sunnah* (Fikih Prioritas: Studi pembaharuan perspektif al-Qur'an dan Sunah), *Fiqhu al Jihad* (Fikih Jihad); *Al Fiqh al Islamy Baina Ashalah wa Tajdid* (Fikih Islam antara Tradisional dan Modern), *Fatawa al Mar'ah al Muslimah* (Fatw-fatwa

perempuan muslimah), dan *Fatawa Mu'ashirah* (Fatwa-fatwa Kontemporer) (Herdiansyah, Hidayanti, and Ridwan 2022, hlm 99–100).

B. Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Pandangan Yusuf al-Qaradhawi

Dengan munculnya sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga, pendapat masyarakat umum tentang status hukum syariah bunga dipengaruhi secara signifikan. Pendapat ini dibagi menjadi tiga kategori: 1. bertentangan dengan ajaran agama, 2. tidak bertentangan dengan ajaran agama, 3. tidak tahu atau tidak tahu tentang ajaran agama. Pada kesempatan ini penulis memberikan gambaran riba dan bunga bank menurut Yusuf al-Qaradhawi dengan merujuk kepada buku Yusuf al-Qaradhawi berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.

Di dalam *mukadimah* bukunya, *Bunga Bank Haram*, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, bahwa riba diharamkan dalam agama Islam dan dilarang keras. Hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan hadis adalah dasar pengharaman dan pelarangan itu. Hukum-hukum ini tidak dapat lagi diubah atau ditafsirkan dengan cara apa pun, meskipun dengan alasan ijtihad atau perbaikan. karena pakem fikih menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan untuk melakukan ijtihad tentang masalah yang pasti (*qath'i tsubut wa dalalah*), seperti yang dianut oleh umat Islam, ulama salaf, dan ulamak khalaf dari generasi sebelumnya.

Bagi seorang muslim, cukup dengan membaca ayat riba di akhir surah al-Baqarah, yang diturunkan pada saat-saat akhir turunnya Al-Qur'an, akan membuat jantungnya berdebar-debar ketika mendengarkan kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat itu, yang dikenal sebagai ayat *muhakkamat*, yang jelas dan pasti serta tidak dapat ditafsirkan dengan cara apa pun.

Allah SWT. berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْم (٢٧٦)

"Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu spontan berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan perkaranya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi riba, itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." (Q.S. Al-Baqarah/2: 275-276).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mendapat pahala dari sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." (Q.S. Al-Baqarah/2: 277).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
(٢٧٩)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279).

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا
يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۗ (٢٨١)

"Jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka barilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Takutlah akan suatu hari, di mana kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya." (Q.S. Al-Baqarah/2: 280-281).

Ayat-ayat di atas memberikan ancaman yang sangat mengerikan terhadap dosa riba yang keji.

1. Ilustrasi tentang pemakan riba yang digambarkan sebagai orang yang kerasukan setan dan tidak dapat berdiri dengan benar. Selain terjadi di akhirat setelah hari kebangkitan, fenomena seperti ini juga terjadi di dunia ini, di mana orang menjadi "gila" karena terlalu "ngoyo" dengan materi dan tidak pernah puas atau selalu meminta lebih banyak mangsa seperti semangat neraka jahanam yang selalu bertanya, "Masih adakah tambahan lagi?".

2. Bantahan atas argumen mereka yang terbukti bodoh. Mereka mengaitkan riba dengan jual-beli, tetapi keduanya menghasilkan untung (*profit*), dan riba menghasilkan bunga. Akibatnya, hasilnya sama. Bahkan mereka terlalu sombong sehingga menganggap riba sebagai prinsip yang sah, sedangkan keabsahan jual-beli hanya dapat dipersamakan dengan keabsahan riba, "*Mereka berpendapat bahwa jual-beli itu sama dengan riba*", dan mereka tidak menyebut "*Riba sama dengan jual-beli*". Kepercayaan yang salah ini secara tegas, jelas, dan jelas ditolak dalam Al-Qur'an, yang menyatakan, "*Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*"

Jadi, alasan dan ijtihad tidak dapat diterima lagi jika bertentangan dengan nash yang jelas. Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak mengharamkan kecuali yang keji dan kotor.

Oleh karena itu, jika Allah mengharamkan riba, itu menunjukkan betapa kejinya riba dan bahaya yang ditimbulkannya, dengan kata-kata, "*Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*"

3. Al-Qur'an dan Allah masih membuka jalan bagi mereka yang ingin bertaubat setelah diberi tahu oleh Allah. Jika tidak, mereka akan berada di neraka, tempat kembali yang sangat buruk. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 yang telah disebutkan di halaman 2,

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu spontan berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan perkaranya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi riba, itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

4. Ancaman ilahi akan menghancurkan riba, sedangkan janjinya akan menumbuhkan sedekah, "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*"

Banyak orang melihat kematian pelaku riba di depan mata mereka sendiri. Meskipun mereka membangun dan memperkuat, Allah menghancurkan dasar bangunan ini, jadi mereka hanya tinggal di reruntuhan atapnya dan menghadapi azab lagi tanpa bantuan mereka.

Kita masih melihat sisa-sisa dari pemusnahan tersebut pada bangsa dan masyarakat yang terkena dampak "malapetaka" itu. Ini tampaknya merupakan bukti kebenaran hadis yang menyatakan,

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَ الرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

"Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah mempersilakan datangnya azab Allah kepada mereka." (HR Al-Hakim no. 2261)

Karena itu, muncul dan menyebarnya perbuatan zina menunjukkan bahwa tatanan sosial telah hancur, dan muncul serta menyebarnya praktik riba menunjukkan bahwa sistem ekonomi telah hancur.

5. Selanjutnya, dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 276 yang telah disebutkan di halaman 43: "*Allah tidak menyukai setiap orang yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa,*" yang menunjukkan kecaman yang sangat keras terhadap mereka yang melakukan transaksi riba. Allah SWT. tidak menyukai mereka karena mereka memiliki dua sifat yang sangat berbahaya, yaitu kekafiran yang berlebihan dan dosa yang berlebihan, yang dikenal sebagai "*Kaffarun atsiim*". Yang paling

berbahaya adalah jika kedua sifat ini, yaitu kekafiran dan dosa yang berlebihan, menyatu pada satu orang dan tidak disukai Allah SWT.

6. Al-Qur'an memerintahkan untuk melepaskan semua sisa-sisa riba, tidak peduli seberapa besar, sambil menunjukkan bahwa mereka yang menentang perintah Allah bukanlah orang beriman, firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 278 yang telah disebutkan di halaman 43,

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

7. Selanjutnya, ancaman terbesar yang pernah ada pada kejahatan lain seperti berzina dan minuman keras muncul. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 279 yang telah disebutkan di halaman 43,

"Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu".

8. Al-Qur'an mengakhiri percakapan tentang riba dengan memperingatkan tentang hari di mana semua orang akan bertemu dengan Allah SWT, dan tidak ada yang dapat membantu orang lain. Masing-masing bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 281 yang telah disebutkan di halaman 44,

"Takutlah akan suatu hari, di mana kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya."

Nabi saw. mengategorikan "makan riba" sebagai salah satu dari tujuh dosa besar dalam sebuah hadits. Dia mengatakan bahwa jika ini terjadi secara pribadi atau pada suatu umat, itu akan mengakibatkan

kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Nabi saw. juga mengutuk orang yang makan riba, pemberinya, penulisnya, dan para saksinya. Beginilah cara agama Islam memberantas segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang haram, mendekatinya, atau menyebabkannya.

Riba disebutkan secara luas dalam Al-Qur'an atau hadist, dan artinya adalah riba yang sebenarnya, yaitu riba yang dikenal pada masa jahiliah dan dikenal dengan istilah "*riba nasi'ah*" atau riba utang. Namun, Sunnah melarang jenis riba jual beli yang disebut "*riba fadl*" dari pintu "*sadd az-zara'i*", yang dilarang karena fungsinya sebagai pencegah riba asli. Jadi ini dilarang karena fungsinya sebagai mediator (*wasilah*), bukan karena substansinya, menurut Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah.

Keberadan terhadap agama Islam adalah pengharaman riba secara tegas. Islam bahkan mengharamkan segala aktivitas yang berhubungan dengannya. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan "Taurat palsu", yang mengharamkan riba bagi sesama orang Israel tetapi diizinkan di antara mereka dan non-Israel. Sebaliknya, Islam mengharamkannya dalam setiap kerangka hubungan, baik antar muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, Islam tidak memiliki dua wajah dan tidak menggunakan dua neraca untuk menimbang.

Haramnya bunga bank telah banyak dibahas dan merupakan kesimpulan pendapat dari berbagai konferensi, seminar ilmiah, dan

keputusan lembaga riset di berbagai dunia Islam dan non-Islam. Bunga itulah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan "Saya sering mengemukakan hasil keputusan Konferensi Internasional Ekonomi Islam-I yang diselenggarakan di Mekah, dan disponsori oleh King Abdul Aziz University. Konferensi itu dihadiri oleh lebih dari tiga ratus pakar dan ahli dibidang fikih, ekonomi, dan keuangandari berbagai penjuru dunia. Tak seorang pun dari mereka yang tidak setuju diharamkannya bunga bank dan wajibnya menghindari sistem bunga. Konferensi itu juga menggariskan pentingnya perencanaan bagi terwujudnya bank tanpa bunga. Saya menyaksikan sendiri di situ, betapa semangat ahli-ahli ekonomi tampak lebih tinggi dalam masalah ini ketimbang ahli-ahli fikih sendiri."

"Saya sering melansir pernyataan wartawan senior Mesir, Fahmi Huwaidi, pada kesempatan itu yang begitu menaruh perhatian pada fenomena kemajuan dalam tren pemikiran Islam dewasa ini. Karena pada diskusi seputar masalah bunga bank yang sebelumnya pernah ia hadiri beberapa tahun silam, para peserta diskusi masih berbeda pendapat dan terbagi menjadi dua pendapat yang pro dan kontra. Tidak seperti apa terjadi pada konferensi di Kuala Lumpur berikutnya yang ia hadiri beberapa tahun yang lalu, ketika itu para peserta sepakat untuk mengharamkan bunga dan melarangnya."

Di sisi lain, hal ini berdampak positif karena telah muncul "bank Islam", yang menciptakan alternatif legal untuk menggantikan bank

konvensional. Ini telah menyelesaikan pertanyaan yang terus-menerus: "Baiklah, kami setuju diharamkannya bunga bank konvensional, tetapi mana alternatif penggantinya?".

Yang pasti, Allah tidak akan mengharamkan sesuatu bagi manusia, tanpa ada penggantinya yang halal. sehingga, setiap yang haram itu pasti memiliki pengganti yang halal dan baik. ini sudah menjadi kaidah umum dalam syariat Islam, tanpa pengecualian.

Sudah seharusnya bank-bank baru yang bebas dari kotoran riba dan transaksi haram lainnya harus disambut baik oleh negara-negara muslim di seluruh dunia. Mereka juga harus membantunya dan berusaha untuk memperluas jangkauannya. oleh karena itu, semua bank yang ada saat ini bebas dari karat-karat yang berasal dari kolonialisme, dan pada akhirnya akan berubah menjadi bank Islam.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang menenteramkan batin masyarakat muslim dan berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam berbagai tingkatan dengan cara yang halal. Melalui dana zakat yang mereka berikan, mereka juga aktif membantu memerangi kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Bank Islam bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah bimbingan dan pengawasan pemerintah.

Jadi, pihak pemerintah tidak memiliki alasan untuk mendapatkan fatwa yang menghalalkan bunga karena para ulama telah sepakat (*ijma*)

bahwa hukum bunga adalah riba. Pemerintah tidak akan mendapatkan apa pun dari upaya untuk mendapatkan fatwa itu, bahkan akan mengalami kerugian.

Tidak ada lagi alasan bagi segelintir ulama yang terlibat mengeluarkan fatwa atau pendapat kontroversial secara sembarangan yang bertentangan dengan ijma ulama yang kompeten dan kredibel dari seluruh dunia Islam. Karena fatwa apa pun pasti tidak akan meyakinkan mayoritas muslim. Mereka akan menyatakan bahwa fatwa ini dibuat oleh *ulama sultoh* (ulama yang bertanggung jawab atas pemerintah) atau *umala' syurtoh*. Oleh karena itu, nilai dan kehormatan fatwa gadungan itu akan jatuh di mata masyarakat muslim, sebagaimana ia jatuh di mata Allah (Al-Qardhawi, Yusuf 2001, hlm 28-42).

C. Relevansi Riba dan Bunga Bank Menurut Pandangan Yusuf Qaradhawi dengan Perkembangan Perbankan Syariah

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama beberapa ratusan tahun umat Islam telah terbiasa dengan layanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga diperlukan usaha besar untuk mewujudkan alternatif yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah.

Bank syariah sebagai alternatif sebenarnya juga sangat inklusif dan terbuka untuk semua agama dan golongan, karena bank syariah identik dengan sistem bagi hasil dan bank syariah adalah bank yang islami.

Di Indonesia, perkembangan perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga telah mengalami beberapa *fase* yang menantang. Dalam prosesnya, kita dapat melihat beberapa hambatan kultural dalam pelaksanaannya, terutama disektor perbankan syariah. Kita dapat mengidentifikasi hambatan kultural ini sebagai berikut:

Pertama, hambatan simbolisme. Orang-orang di Indonesia, terutama mereka yang beragama Islam, baik dalam industri maupun masyarakat umum, sering terjebak pada simbolisme (*syakliyah*) dan melupakan aspek substansi dari ajaran islam itu sendiri, yaitu *kaffah* (secara komprehensif), yang mengajarkan *istiqamah* (konsistensi) dalam ucapan, pengakuan, dan tindakan keseharian. Sebaliknya, mereka hanya menjadikan simbol agama sebagai slogan kampanye, promosi, atau pengakuan formal. Inilah sebenarnya kebutuhan untuk mematuhi elemen syariah (pemenuhan syariah) yang masih sangat memprihatinkan.

Masyarakat secara keseluruhan dan para umara (pemegang amanat) diminta untuk menjalankan syariat Islam secara *kaffah* dan baik, termasuk dalam bidang ekonomi. Akibatnya, keterlibatannya dengan ekonomi syariah berangkat dari ideologi atau akidah yang akan mengalahkan segala pertimbangan pragmatis, memiliki potensi yang mengerikan untuk kemajuan ekonomi syariah. Dengan cara yang sama, pengelola bank syariah dan pelaku bisnis muslim pada umumnya diwajibkan untuk mematuhi prinsip syariah dalam operasi mereka. Oleh karena itu,

masyarakat tidak akan menuduh institusi keuangan islam sebagai penipuan syariah untuk keuntungan bisnis.

Kedua, hambatan untuk gratisisme (majjanayah). Sangat dimaklumi dan wajar bahwa masyarakat umum sejak lama berharap banyak pada bank syariah untuk menawarkan layanan bank islami tanpa sistem bunga untuk membantu meringankan krisis ekonomi mereka. Namun, nasabah yang *istiqamah* (konsisten) tidak peduli dengan nisbah hasil atau margin yang ditawarkan bank karena bagi mereka yang penting adalah tidak terlibat riba dan merasa aman dunia akhirat.

Namun, masyarakat umum harus disadarkan bahwa bank syariah memiliki banyak keterbatasan yang tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat yang lebih pragmatis yang menginginkan segalanya gratis. Dibandingkan dengan bank konvensional yang telah berdiri selama ratusan tahun dan telah mapan di banyak negara, termasuk di negara-negara muslim, sistem perbankan syariah hanya sedang berkembang dan memiliki jumlah komponen yang relatif kecil. Sangat wajar bahwa selama tahap perintisan dan pengembangan suatu sistem sosial ekonomi yang baru diperlukan pengorbanan kolektif atau secara keseluruhan, karena secara empirik tidak ada yang gratis.

Start point ini harus dipahami oleh masyarakat sehingga mereka tidak tergesa-gesa untuk meminta *return* atau keuntungan yang besar dari menabung. Atau sebaliknya, mengharapkan produk pembiayaan yang lebih murah dibandingkan suku bunga kredit bank konvensional,

meskipun hal ini sangat mungkin terjadi pada saat bank syariah berkinerja lebih baik dalam semua aspek daripada bank konvensional dan sudah lebih mapan, seperti yang terjadi di Malaysia, di mana tingkat bagi hasil lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank konvensional. Calon nasabah dalam lingkungan perbankan syariah saat ini mungkin langsung merasa tidak ada bedanya antara bank syariah dan konvensional.

Ketiga, hambatan watchisme. Suatu hal yang positif adalah ketertarikan dan minat semua bagian masyarakat terhadap wacana ekonomi islam dan fenomena bank syariah dalam bentuk penelitian, kritik, pengamatan, dan berbagai forum diskusi. Namun, sangat disayangkan bahwa masyarakat umum, siswa, akademisi, dan para ulama hanya sibuk mengamati, membahas, dan membentuk berbagai lembaga pengamatan ekonomi dan perbankan syariah seperti *shariah economic and banking watch ekonomi*. Mereka hanya mengkritik produk dan kinerja lembaga ekonomi syariah. Namun, dalam implementasi masih menggunakan bunga ribawi, dan bahkan lembaga terkait belum menggunakan rekening syariah. Ini adalah ironi yang kontraproduktif (tidak berhasil).

Setiap muslim seharusnya menjadi pelaku bisnis syariah, karena merupakan *fardhu 'ain* (kewajiban personal) untuk mensyariahkan semua aspek hidupnya, termasuk bisnisnya. Dengan demikian, setiap muslim seharusnya terlibat dalam pembangunan yang lebih luas bagi semua unsur masyarakat secara keseluruhan. Jadi, pelaku ekonomi syariah berarti tidak

hanya menjadi pengusaha bisnis syariah, tetapi juga menjadi pengguna dan mitra bisnis syariah, seperti menjadi nasabah bank syariah.

Dewasa ini, Indonesia telah memasuki era ekonomi syariah, yang ditunjukkan dengan munculnya berbagai lembaga bisnis dan keuangan yang mengadopsi prinsip keadilan bebas bunga. Perkembangan bank syariah adalah yang paling menonjol, dengan pertumbuhannya yang cukup cepat baik dari perspektif teoritis maupun kelembagaan, bahkan dapat dikatakan sedang bergerak maju. Bank syariah telah masuk ke dalam sistem perbankan Indonesia sejak Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan bank syariah karena tidak menyebutkan kata "syariah" secara eksplisit dalam kegiatan bisnis bank. Selain itu, definisi bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup definisi bank syariah yang memiliki lingkup yang lebih luas daripada bagi hasil. Demikian pula dalam hal ketentuan operasional, undang-undang tersebut belum lengkap untuk mengatur kegiatan usaha bank syariah sampai tahun 1998.

Landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaannya dan operasionalnya setelah Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai "sistem perbankan ganda", di mana bank konvensional bekerja sama dengan bank syariah. Setelah Undang-Undang No.23 Tahun 1999 diberlakukan, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk membuat

kebijakan moneter yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ini memungkinkan Bank Indonesia untuk mempengaruhi likuiditas ekonomi melalui bank-bank syariah, seperti dengan menggunakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang menampung kelebihan likuiditas bank syariah tanpa bunga.

Untuk memahami pentingnya pengembangan bank syariah di Indonesia dan untuk memahami pentingnya penerapan sistem perbankan bebas bunga, ada banyak pendapat dari masyarakat dan para ahli yang berpendapat bahwa produk dan jasa perbankan syariah tanpa bunga memiliki banyak keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

Membangun kembali sistem perbankan yang sehat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah bagian dari restrukturisasi perbankan nasional saat ini. Salah satu cara untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah dengan membangun sistem perbankan syariah dengan beberapa tujuan, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi populasi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Dengan menggabungkan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efisien, terutama untuk kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
3. Peluang pembiayaan untuk pengembangan bisnis yang lebih berdasarkan prinsip kemitraan. Konsep-konsep ini menggambarkan

hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara bank dan klien (nasabah).

4. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan memiliki keuntungan yang unik. Keuntungan ini meliputi penghapusan efek bunga berkesinambungan, pembatasan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan untuk usaha yang mencegah kerusakan lingkungan dan moral (Utomo, Setiawan Budi 2003, hlm 4-25).

Dibandingkan dengan negara lain seperti Bahrain, Sudan, Jordani, Kuwait, Uni Emirat Arab, Turki, Pakistan, Iran, Bangladesh, Mesir, Arabi, Saudi, dan Malaysia, serta negara-negara maju di Eropa seperti Swis dan London, yang telah lama mengoperasikan bank syariah atau bank islam, perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal. Namun, melihat awalnya yang lebih belakangan ini jelas merupakan kemajuan besar dari sistem dan perundang-undangan. Berikut penjelasan perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara:

1. Pakistan

Pakistan adalah pionir dalam perbankan syariah. Pada awal Juli 1979, tiga lembaga investasi nasional, *House Building Finance Corporation* dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan*, ditutup karena sistem bunga. Dari tahun 1979 hingga 1980, pemerintah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan. Pada tahun 1981, Undang-Undang Perusahaan *Mudharabah*

dan *Murabahah* diberlakukan. Sistem perbankan Pakistan yang baru "sistem perbankan syariah" pada tahun 1985.

2. Mesir

Bank syariah pertama di Mesir adalah Faisal Islamic Bank, yang didirikan pada Maret 1978. Dengan total aset sekitar 2 miliar dolar AS dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar AS pada tahun 1986, bank ini menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Islamic International Bank for Investment and Development adalah bank lain di Mesir yang menggunakan instrumen keuangan Islam dan memiliki jaringan yang luas.

3. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) didirikan pada Maret 1983 dan memiliki Faisal Islamic Investment Corporation, dengan dua cabang di Siprus dan satu di Istanbul. Bank Islam di Siprus juga memberikan pembiayaan melalui skema *musyarakah* dan *mudharabah*, dan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada bank nonsyariah. Kehadiran bank Islam telah mendorong orang untuk menabung. Bank ini menjalankan bisnisnya dengan mengunjungi desa, pabrik, dan institusi pendidikan dengan menggunakan kantor kas. Mereka juga mengelola dana lain seperti zakat dan *al-qardhul hasan*.

4. Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan beroperasi dengan sistem tanpa bunga. yang mana memiliki puluhan cabang di Kuwait dan berkembang dengan cepat. Dari tahun 1980 hingga 1982, dana masyarakat meningkat dari 149 juta dolar menjadi 474 juta dolar.

5. Bahrain

Salah satu pusat keuangan offshore terbesar di Timur Tengah adalah Bahrain. Sekitar 220 bank lokal dan luar negeri tumbun di negara yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 orang. Di antara mereka, tidak kurang dari dua puluh dua beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bank syariah di Bahrain adalah al-Barakah Bank, Faysal Islamic Bank of Bahrain, dan Citi Islamic Bank of Bahrain, yang merupakan anak perusahaan Citi Corp. N. A.

6. Uni Emirat Arab

Perkembangan bank syariah dimulai dengan Dubai Islamic Bank. Ini didirikan tahun 1975. Investasinya mencakup sektor perumahan, proyek industri, dan aktivitas bisnis. Dibandingkan dengan bank konvensional, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar selama beberapa tahun.

7. Malaysia

Bank syariah pertama di Asia Tenggara adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Dengan 30% modal dimiliki oleh pemerintah federal, bank ini didirikan pada tahun 1983. Hingga akhir

1999, BIMB memiliki lebih dari 70 cabang di setiap negara bagian dan kota di Malaysia. Lembaga Urusan dan Tabungan Haji memiliki mayoritas saham BIMB, yang telah terdaftar sebagai perusahaan publik terdaftar beberapa tahun yang lalu.

Bank Bumi Putera Muamalah, anak perusahaan dari Bank Bumi Putera yang baru saja bergabung dengan Bank of Commerce, didirikan bersama BIMB pada tahun 1999.

Di negara jiran ini, pemerintah Malaysia mengizinkan sistem Islamic Window, yang menawarkan layanan syariah kepada bank konvensional.

8. Iran

- Sebenarnya, konsep perbankan syariah di Iran bermula sesaat setelah Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Namun, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dalam arti sebenarnya sejak Januari 1984.
- Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang disetujui pemerintah pada Agustus 1983. Sebelum undang-undang itu dibuat, telah terjadi transaksi senilai lebih dari 100 miliar rial yang diatur menggunakan sistem syariah.
- Seluruh industri perbankan Iran dinasionalisasi, membentuk dua kelompok besar: perbankan komersial dan lembaga pembiayaan khusus. Ini adalah bukti islamisasi sistem perbankan Iran. Oleh

karena itu, sistem perbankan Iran telah beroperasi secara otomatis sesuai syariah di bawah pengawasan penuh pemerintah sejak Undang-Undang Perbankan Islam diberlakukan pada tahun 1983.

9. Turki

Turki adalah salah satu negara pertama yang menerapkan perbankan syariah karena ideologinya yang sekuler. Daar al-Maal al-Islam (DMI) diberi izin oleh pemerintah Turki pada tahun 1984 untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank syariah diatur oleh Bank Sentral Turki. Faisal Finance Institution didirikan pada Desember 1984 setelah berdirinya DMI, dan mulai beroperasi pada April 1985. Turki memiliki lembaga waqaf di samping dua lembaga tersebut, yang menawarkan pinjaman dan bantuan kepada masyarakat (Syafi'i Antoni, Muhammad 2001, hlm 22-25).

Kegiatan perbankan syariah telah berkembang dengan sangat baik, dan diperlukan pengembangan lebih lanjut melalui berbagai kebijakan dan strategi untuk mengejar kemajuan di negara kita. Strategi pengembangan perbankan syariah di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sesuai dengan Era Ekonomi Syariah yang berkeadilan dan bebas bunga. Strategi ini diterapkan dengan memeriksa kekuatan dan kelemahan perbankan syariah saat ini. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa, selain kendala kultural yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hambatan lain yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat masih kurang memahami kegiatan bisnis bank syariah, dan masih banyak masyarakat memiliki pemahaman yang salah tentang operasional bank syariah.
2. Bank syariah masih memiliki jaringan kantor yang terbatas. Keterbatasan jaringan kantor ini mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah.
3. Masih belum lengkap dalam hal standar yang mendukung kegiatan bisnis bank syariah, seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-hatian, dan standar fatwa produk bank syariah.
4. Masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk bank syariah, serta para partisip perbankan yang memahami dan berkomitmen pada syariah.

Dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan ini, kebijakan pengembangan perbankan syariah yang sinergis dapat didasarkan pada tiga langkah utama, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan sekaligus mengembangkan sumber daya manusia ekonomi dan perbankan syariah.
2. Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan operasional bank syariah

Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ditetapkan pasal-pasal yang memberikan peluang pengembangan yang lebih luas bagi bank syariah. Akibatnya,

diperlukan penambahan ketentuan baru atau penyempurnaan ketentuan yang telah ada karena adanya perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

- a. Aturan yang mengatur pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan bisnis bank. SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk mendorong perluasan jaringan kantor.
- b. Pengaturan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah likuiditas dan instrumen moneter dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum, No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antarbank Atas Hasil Kliring Lokal, dan No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- c. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Standar internasional perbankan umum yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement*

(BIS) sebelum berdirinya *Financial Supervisory Board* yang mengatur prinsip kehati-hatian bagi perbankan syariah.

- d. Peraturan pendukung lainnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain untuk mendukung operasi bank syariah. Peraturan ini dapat mencakup hal-hal seperti standar akuntansi dan audit, standar arbitrase muamalah untuk menyelesaikan perselisihan perdata antara bank dan nasabah, atau standar untuk badan arbitrase syariah seperti Badan Arbitrase Muamalah Indonesia dan standarisasi fatwa produk bank syariah oleh Dewan Syariah Nasional.

3. Pengembangan Jaringan Kantor Bank Syariah.

Bank syariah harus beroperasi dalam skala ekonomis, sehingga jumlah kantor bank yang luas dapat meningkatkan efisiensi operasi. Berkembangnya jaringan bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan persaingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah. Tujuan utama pengembangan jaringan bank syariah adalah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat di seluruh wilayah ekonomi. Berikut cara-cara yang digunakan untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah:

- a. Peningkatan kualitas Bank Umum dan BPR Syariah yang telah beroperasi melalui dukungan teknis dan pelatihan yang diberikan oleh Bank Indonesia dan lembaga bantuan lainnya.

- b. Bank umum syariah baru harus memiliki modal disetor minimal Rp 3 triliun. Dana modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan juga tidak boleh berasal dari sumber yang dilarang oleh syariah, seperti pencucian uang.
- c. Transformasi operasi bank konvensional yang memiliki kondisi operasi yang baik dan tertarik untuk menjalankan operasi bank berdasarkan prinsip syariah.
- d. Bagi bank konvensional yang memiliki kondisi bisnis yang baik dan ingin menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah, dapat membuka kantor cabang syariah. Pembukaan kantor cabang syariah dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu dengan membuka kantor cabang baru, mengubah kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syariah.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tersebut relevan dengan perkembangan perbankan syariah karena perbankan syariah juga mengharamkan riba dan bunga. Saat ini banyak didirikan lembaga-lembaga keuangan syariah dan bank-bank syariah serta sistem pembiayaan syariah. Untuk menjalankan sistem perbankan syariah tanpa riba maka dibentuklah produk-produk syariah dan akad-akad syariah yang mengatur berbagai macam aktivitas dalam perbankan syariah. Berikut produk dan akad perbankan syariah.

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- Produk penghimpunan dana (*funding*)
- Produk penyaluran dana (*financing*)
- Produk jasa (*service*) (Al Arif, M. Nur Rianto, S.E., M.Si 2019, hlm 33).

1. Produk perbankan syariah

a. Jual beli

- 1) *Murabahah*: Jual beli yang keuntungannya disepakati penjual dan pembeli.
- 2) *Musawamah*: Jual beli yang keuntungannya hanya diketahui penjual.
- 3) *Tauliah*: Jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual (komisi).
- 4) *Muwadhaah*: Jual beli yang harganya di bawah harga jual (diskon).
- 5) *Mutlaq*: Tukar-menukar uang dengan barang.
- 6) *Muqayadhah*: Tukar-menukar barang dengan barang.
- 7) *Sarf*: Tukar-menukar uang dengan uang.
- 8) *Salam*: Jual beli yang harga dibayar lebih dulu, barang diserahkan kemudian.
- 9) *Istisna*: Jual beli yang harganya dapat dicicil, barang dibuat dan diserahkan kemudian.

10) *Wafa*: Jual beli yang diiringi syarat untuk beli Kembali.

11) *Urbun*: Jual beli yang jika tidak diteruskan uang muka jadi milik penjual.

b. Bagi Untung/Bagi Hasil

1) *Mudharabah*: Perkongsian pemodal (*sahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya, sedangkan jika usaha rugi ditanggung pemodal.

2) *Musyarakah*: Perkongsian para pemodal, keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya, kerugian ditanggung Bersama berdasarkan proporsi modal.

3) *Muzaraah*: Perkongsian pemilik tanah pertanian dan pengelola, pembagian hasil menurut porsi yang disepakati sebelumnya.

4) *Musaqat*: Perkongsian pemilik tanah perkebunan dan pengelola, pembagian menurut porsi yang disepakati sebelumnya (Umam, Khaerul, S.I.P., M.Ag 2013, hlm 37).

2. Akad perbankan syariah

Pengertian akad menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak

melakukan perbuatan hukum. Di dalam perjanjian harus memenuhi lima unsur, yaitu:

- a. Pertemuan antara ijab dan kabul
- b. Sebagai pernyataan kehendak
- c. Pelakunya terdiri dari dua pihak atau lebih
- d. Melahirkan akibat hukum
- e. Ada objeknya (Mujahidin, Ahmad, Prof., Dr., H., M.Ag 2019, hlm 4).

Akad Bank Syariah:

- a. Akad Pola Titipan
 1. Titipan *Wadi'ah yad Amanah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.
 2. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.
- b. Akad Pola Pinjaman
 1. Pinjaman *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan biasanya untuk pembelian barang-barang

yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.

c. Akad Pola Bagi Hasil

1. *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.
2. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*shahibul mal*), menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. *Akad mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpun dana maupun penyaluran dana.

d. Akad Pola Jual Beli

1. *Murabahah* merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.
 2. *Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu.
 3. *Istishna* adalah perjanjian antara *Mustashni* (pembeli) dan *Shani*, tentang membeli barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati. Dengan demikian, penjual bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan, dan pembeli harus membayarnya.
- e. Akad Pola Sewa

1. *Ijarah* merupakan sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.
 2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.
- f. Akad Pola Lainnya
1. *Wakalah* atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
 2. *Kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

3. *Hawalah* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.
4. *Rahn* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
5. *Sharf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain.
6. *Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah, seperti untuk pengajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya (Ascarya 2011, hlm 42-110).